



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sejarah daerah yang khusus, keragaman budaya dan suku, serta karakteristik daerah Kabupaten Pesisir Barat yang khas merupakan identitas daerah yang harus diwujudkan dalam bentuk Lambang Daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Lambang Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 323);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATI PESISIR BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5. Pataka/Panji Daerah adalah Pataka/ Panji Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
6. Vandel Daerah adalah Vandel Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN JENIS

Pasal 2

Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.

Pasal 3

Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah meliputi:

1. Logo;
2. Bendera;
3. Bendera Jabatan Kepala Daerah;
4. Hymne.

BAB III TUJUAN

Pasal 5

Tujuan Lambang Daerah adalah:

- a. untuk memberikan simbol identitas daerah, baik untuk kepaduan administratif maupun atribut aparat dan masyarakat atau hal-hal yang memerlukan simbol daerah;
- b. untuk mengembangkan partisipasi dan imajinasi yang tertuang dalam simbol identitas, guna memberikan semangat dan motivasi bagi aparat pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. sebagai gambaran karakteristik yang bersumber pada ciri khas daerah dalam bentuk simbol latar belakang sejarah, budaya dan bahasa serta estetika.

BAB IV BENTUK DAN MAKNA LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu Logo Daerah

Pasal 6

Logo Daerah menggambarkan unsur-unsur yang terdiri dari :

- a. Gambar;
- b. Sandi; dan
- c. Warna.

Pasal 7

Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. Logo berbentuk perisai, menggambarkan bahwa masyarakat Pesisir Barat sanggup mempertahankan cita-cita bangsa Indonesia dan melanjutkan serta memajukan daerah berdasarkan Pancasila;

- b. Bidang persegi panjang putih ditengah dasar, berdiri vertikal mengartikan lurus akan perintah Tuhan Yang Maha Esa, Pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengutamakan transparansi keseluruhan;
- c. Garis berkelok-kelok melambangkan Air Laut, mengartikan Kabupaten Pesisir Barat kaya akan sumber daya kelautan. Air laut juga melambangkan pergerakan dinamis masyarakat dalam membangun daerah;
- d. Kapal melambangkan ketangguhan masyarakat menghadapi segala bentuk rintangan serta hambatan dalam mengarungi kehidupan. Bentuk kapal tradisional tapis melambangkan pariwisata dan budaya daerah;
- e. Pohon damar membentuk stilasisiger, mahkota kebesaran khas Lampung, melambangkan kekayaan potensi hasil hutan serta symbol masyarakat Pesisir Barat menjunjung tinggi kehormatan dan martabat daerah dan negaranya;
- f. Pegunungan melambangkan kesuburan wilayah Pesisir Barat yang terdiri dari pertanian dan perkebunan;
- g. Payung agung adalah symbol melindungi, mengayomi dan junjungan tinggi, termuat 16 jurai jari-jari, mengartikan daerah Kabupaten Pesisir Barat ada 16 Sai Batin.

Pasal 8

Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:

- a. Tulisan “Helauni Kibaghong” dalam aksara Lampung berwarna hitam menandakan masyarakat asli adalah masyarakat Lampung;
- b. Pita berslogan “Helauni Kibaghong” berarti baiknya kebersamaan menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan antara berbagai unsur dan golongan untuk saling tolong menolong dan bergotong royong membangun daerah.

Pasal 9

Warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari:

- a. Warna latar berwarna biru muda melambangkan keteguhan tekad dan keramahtamahan dan bidang vertikal ditengah berwarna putih melambangkan kesucian dan kejujuran;
- b. Payung berwarna kuning emas melambangkan kesejahteraan dan kehormatan;
- c. Pohon damar membentuk sigerberawarna hijau muda melambangkan kesuburan dan persahabatan;
- d. Kapal berwarna merah melambangkan keberanian dan kerja keras;
- e. Gelombang berwarna putih dan biru muda;
- f. Pegunungan berwarna hitam melambangkan keteguhan dan kekokohan;
- g. Tulisan “Helauni Kibaghong” berwarna hitam melambangkan keteguhan dan kekokohan;
- h. Pita berslogan “Helauni Kibaghong” berwarna kuning emas.

Pasal 10

Bentuk dan gambar logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Bendera

Pasal 11

- (1) Bendera Daerah berwarna dasar biru;
- (2) Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang, dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.

Bagian Ketiga Bendera Jabatan Bupati

Pasal 12

- (1) Desain bendera jabatan Bupati berbentuk persegi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar lambang negara atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.

Bagian Keempat Himne

Pasal 13

- (1) Himne berjudul Jayalah Pesisir Barat.
- (2) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 14

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan dan penempatan lambang daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI LARANGAN

Pasal 15

Setiap orang dilarang:

- a. menggunakan, menulis atau membentuk dan menyanyikan lambang daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- b. membuat lambang daerah atau tanda-tanda lainnya yang mempunyai kesamaan dengan lambang daerah.
- c. menggunakan lambang daerah sebagai cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dalam bentuk apapun juga.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dugaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e.
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - i. Menghentikan penyidikan.
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pesisir Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 25 Januari 2016

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

dto

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 25 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

dto

FREDY SM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR: 8/PSB/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



NAWARDI

NIP. 19640630 199003 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
LAMBANG DAERAH

I. UMUM

Lambang Daerah merupakan panji kebesaran dan symbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah, dan berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah otonom yang secara geografis terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan memiliki Lambang daerah yang terdiri dari logo daerah dan himne daerah dengan menggambarkan kondisi wilayah dan kondisi masyarakat Pesisir Barat. Secara filosofi keberadaan Logodi Kabupaten Pesisir Barat tersebut mampu membangkitkan semangat, kebanggaan, keberuntungan dan kemeriahan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Lambang Daerah tersebut mengangkat potensi alam maupun budaya yang dimiliki daerah dengan semangat Helauni Kibaghong sebagai semboyan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan Lambang Daerah yang telah menggambarkan kondisi kekinian namun tetap memiliki nilai filosofi akan Kabupaten Pesisir Barat. Harapannya Lambang Daerah ini yang mengandung unsur nilai budaya, sejarah, kondisi alam, kondisi masyarakat dapat menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan untuk mewujudkan harapan serta mengajak masyarakat untuk membangun daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

SALINAN

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016
NOMOR 10

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 Januari 2016

TENTANG : LAMBANG DAERAH



LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 Januari 2016

TENTANG : LAMBANG DAERAH

HYMNE JAYALAH PESISIR BARAT

TRISNOWATI JOSIAH (Iwa T.J.)

6 7 1 6 7 1 3 3 4 3 2 5 6

Ja-ya - lah se-la-lu Pe - si - sir Ba-rat Ber-gan

3 7 5 6 7 2 2 3 2 1 6 7

deng - an ta-ngan ber - sa - ma ma-ju. He-lau

5 1 6 7 1 3 3 6 5 4 3 2

ni Kik Ba-khong in - dah ber-sa-ma ma-ri

7 6 3 2 1 6 7 1 1 1 1 7 7 6 5

ki-ta ba-ngun Pe-si - sir ba-rat pe-nuh do-a syu

9 6 6 7 1 6 7 1 3

kur Ja-ya - lah se-la-lu Pe -

11 3 4 3 2 5 6 7 5 6 7 2

si - sir Ba-rat pe-so - na la-ut-nya bi -

13 2 3 2 1 6 7 1 7 6 7 1 3

ru men-da-yu da - mar - ma-ta-ku-cing ke-

15

ung - gul-an-nya ma-ri les-ta - ri-kan hu-tan wa-ri-

17

san ni-lai ke-hi-dup - an Ja-ya-lah Pe - si-sir Ba-

20

rat ma-ri ca - pai ke-mak-mur - an. de-ngan se

23

mu - a po-ten - si ma-sya-ra - kat me-nik-ma-

26

ti. Ja-ya-lah Pe - si-sir Ba - rat ber-se-ma

29

ngat Pan-ca - si - la. Ki-ta ru - kun ber-bhi-ne-

32

ka un - tuk In - do - ne - sia Ra -

34

6 7 7 7 3 3 4 5 6

ya. Un-tuk In - do - ne - sia Ra - ya

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 Januari 2016
TENTANG : LAMBANG DAERAH

1. DESKRIPTIF FALSAFAH/GAGASAN/IDE DESAIN LOGO DAERAH

BERBENTUK TAMENG

Disimbolkan sebagai pertahanan dan keamanan. Bermakna pertahanan, mengartikan wilayah Kabupaten Pesisir Barat sebagai wilayah yang aman. Melambangkan pemerintah daerah yang menjamin keamanan dan ketertiban di wilayahnya.


SEMBOYAN

Lambang Kabupaten Pesisir Barat dilengkapi tulisan di kain yang menjurai, menggambarkan kemakmuran akan sandang pangan dengan dilengkapi tulisan

semboyan "***Helauni Kibaghong***" yang berarti **baiknya kebersamaan**.

PENJABARAN DARI BENTUK DAN WARNA LAMBANG BACKGROUND / LATAR BELAKANG GAMBAR

Simbol warna latar belakang biru muda dan putih yang bergaris vertikal.




Warna PUTIH ditengah mengartikan bersih dan transparan, berdiri vertikal mengartikan lurus akan perintah Allah SWT, dan lebih luas lagi warna putih mengartikan keutamaan kejujuran. Dimaksudkan sebagai pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengutamakan transparansi keseluruhan .




Warna BIRU MUDA mengartikan kesungguhan tekad dalam mencapai tujuan tetapi dilandasi dengan ketenangan dan kesejukan. Warna biru muda melambangkan keramahtamahan, bersahabat, damai, tenang, lapang, Sesuai karakter alam dan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

AIR LAUT



Garis berkelok-kelok melambangkan AIR LAUT, mengartikan Kabupaten Pesisir Barat kaya akan sumber daya lautan. Air laut yang bergelombang besar merupakan daya tarik keindahan pesona pariwisata yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain di Lampung. Lautan yang membentang panjang merupakan kekayaan sumber daya alam yang perlu diolah dan diperhatikan serta dimanfaatkan guna kemakmuran masyarakat kabupaten Pesisir barat .

KAPAL




Kapal merupakan simbol semangat berusaha walau mengarungi badai tantangan sesulit apapun pasti terwujud. Bentuk kapal tradisional tapis melambangkan pariwisata dan budaya daerah.

POHON DAMAR



Pohon damar terbagus tumbuh di hutan damar Kabupaten Pesisir Barat. Simbol pohon damar berjumlah 7 buah yang dijejerkan membentuk stilasi (penyederhanaan) BENTUK SIGER, ciri khas Lampung. Merupakan simbol mahkota yang melambangkan kebesaran dan keagungan. Siger menjadi simbolisasi sifat kaum wanita Lampung, yang mengartikan mengayomi, memakmurkan masyarakatnya, terbuka, menjunjung penuh keramahtamahan

PEGUNUNGAN



Pegunungan melambangkan kesuburan, pertanian, perkebunan. Dataran Tinggi pegunungan dimiliki oleh kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten Pesisir Barat dominan dengan perbukitan dan pegunungan yang merupakan pegunungan Bukit Barisan.

PAYUNG



Payung dengan warna kuning adalah simbol melindungi, mengayomi dan junjungan tinggi. Termuat 16 jurai jari-jari, mengartikan Kabupaten Pesisir Barat memiliki 16 Sai Batin.